



**PUTUSAN**  
**Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN.Psb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ADE CANDRA Bin SAPRIN Pgl ADE ;**  
Tempat lahir : Muara Kiawai ;  
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 22 Februari 1990 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jorong Sudirman Kenagarian Muaro Kiawai  
Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Pendidikan : SMP (tamat).

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan dari Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat Resor Pasaman Barat Sektor Gunung Tuleh tanggal 04 November 2018 Nomor : SP.Kap/04/XI/2017/Reskrim, pada tanggal 04 November 2018 sampai dengan tanggal 07 November 2018 dan diperpanjang berdasarkan Surat Perpanjangan Penangkapan Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat Resor Pasaman Barat Sektor Gunung Ruleh tanggal 07 November 2018 Nomor : SP.Kap/04.a/XI/2018/Reskrim, pada tanggal 07 November 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2018 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2018 sampai dengan tanggal 29 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 08 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018;

*Halaman 1 dari 26 Halaman*  
*Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN.Psb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat, sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum FADHIL MUSTAFA, S.H., M.H., ABD. HAMID, S.H., KASMANEDI, S.H., ZULKIFLI, S.H. dan RAMADHANI, S.H. Advokat / Penasehat Hukum pada Perkumpulan Kantor Hukum FIAT JUSTICIA yang beralamat di Jl. By. Pass Simpang Pilakuik No. 10 Kuranji Padang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 203/Pen.Pid/2018/PN.Psb tanggal 27 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN.Psb tanggal 18 Desember 2018 tentang Penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pen.Pid/2018/PN.Psb tanggal 20 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ADE CANDRA Bin SAPRIN Pgl ADE**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADE CANDRA Bin SAPRIN Pgl ADE** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan RUTAN dan membayar denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 26 (dua puluh enam) paket kecil bungkus plastik warna bening dengan berat bersih 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram , 1 (satu) unit handphone merek Nokia 6300 No imei : 354864/02/775196/6; 1 (satu) buah handphone merek samsung warna putih,  
(untuk dimusnahkan)
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha mio warna putih, No Mesin: 5LW04YW, No rangka: MH328D20BAJ742910 tidak memiliki plat nomor (dirampas untuk negara)

Halaman 2 dari 26 Halaman  
Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya Terdakwa secara lisan menyatakan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa seringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

## KESATU :

Bahwa Terdakwa ADE CANDRA Bin SAPRIN Pgl ADE pada hari Minggu tanggal 04 Nopember 2018 sekira pukul 00.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Nopember tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Raya Jrg.Kartini, Nagari Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bersih 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Nopember 2018 sekira pukul 00.15 Wib terdakwa setelah melihat acara musik organ tunggal diacara pesta dekat rumahnya lalu terdakwa pulang kerumahnya mengambil narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 26 (dua puluh enam) paket kecil bungkus plastik warna bening yang disimpan didalam handphone (hp) merek Nokia 6300 No IMEI : 354864/02/775196/6 yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya yang terdakwa letakkan disekitar rumahnya lalu 1 (satu) unit handphone merek Nokia 6300 No imei : 354864/02/775196/6; tersebut terdakwa masukkan kedalam kantong celananya sebelah kiri kemudian terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor merek yamaha mio warna putih, No Mesin: 5LW04YW, No rangka: MH328D20BAJ742910 tidak memiliki plat nomor menuju ke Batang lingkun tempat teman terdakwa selanjutnya setelah jalan sekira 2

Halaman 3 dari 26 Halaman  
Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN.Psb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kilometer dari rumah terdakwa tepatnya di Jalan Raya Jorong Kartini, Nagari Muara Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, diberhentikan oleh anggota kepolisian Sektor Gunung Tuleh yakni saksi GUZTEDIZON dan saksi IZWADI lalu menanyakan kepada terdakwa "apa yang kamu bawa? Dan dijawab terdakwa" saya sedang membawa sabu"dan saksi GUSTEDIZON menanyakan lagi" dimanakah sabu yang kamu maksud tersebut?" dan dijawab terdakwa"sabu tersebut berada disaku celana saya sebelah kiri" lalu saksi GUZTEDIZON dan saksi IZWADI memeriksa saku celana terdakwa selanjutnya menemukan 2 (dua) buah handphone yakni 1 (satu) unit handphone merek Nokia 6300 dan 1 (satu) buah handphone merek samsung warna putih kemudian didalam handphone merek 1 (satu) unit hp Nokia 6300 ditemukan/didapatkan 26 (dua) puluh enam bungkus plastik warna bening paket kecil yang berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram sedangkan pada handphone merek samsung warna putih tidak diemukan narkotika golongan I jenis sabu ;

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu tanpa dilengkapi surat ijin/ijin dari pihak/pejabat yang berwenang;

Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Simpang Empat Nomor : 120/LB.XI.14354/2018 tanggal 05 Nopember 2018 yang ditandatangani oleh Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Simpang Empat yakni Rusmadani, S.E. dan Pegawai PT. Pegadaian (Persero) Simpang Empat yakni Supratman dengan hasil sebagai berikut : 26 (dua puluh enam) paket kecil narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu (metampethamin) dalam bungkus plastik warna bening dengan berat kotor 3.13 (tiga koma tiga belas) gram dengan rincian berat bersih narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram dan berat pembungkus plastik warna bening 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan)gram kemudian disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram arkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu untuk pemeriksaan laboratorium kemudian sisanya 2,33 (dua koma tiga puluh tiga) gram arkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu untuk pembuktian perkara di sidang pengadilan;

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Uji Laboratorium dari Badan POM di Padang No. PM.01.05.931.13.18.6445 tanggal 12 Nopember 2018 yang ditandatangani oleh Plh Kepala Balai Besar POM di Padang yakni Dra Hilda

Halaman 4 dari 26 Halaman  
Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murni, Apt, MM dan Laporan Pengujian No. 18.083.99.20.05.0728K yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian yakni Dra Hilda Murni, Apt, MM disimpulkan bahwa benda yang berada dalam bungkus plastik warna bening, dilak dengan timah dimasukkan dalam plastik warna bening adalah Positif Metamfetamin yang termasuk dalam Narkotika Gol. I (UU RI No. 35 tahun 2009 ttg Narkotika, Lampiran No urut 61).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;  
ATAU  
KEDUA**

Bahwa Terdakwa ADE CANDRA Bin SAPRIN Pgl ADE pada hari Minggu tanggal 04 Nopember 2018 sekira pukul 00.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Nopember tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Raya Jrg.Kartini, Nagari Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Nopember 2018 sekira pukul 00.15 Wib terdakwa setelah melihat acara musik organ tunggal diacara pesta dekat rumahnya lalu terdakwa pulang kerumahnya mengambil narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 26 (dua puluh enam) paket kecil bungkus plastik warna bening yang disimpan didalam handphone (hp) merek Nokia 6300 No IMEI : 354864/02/775196/6 yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya yang terdakwa letakkan disekitar rumahnya lalu 1 (satu) unit handphone merek Nokia 6300 No imei : 354864/02/775196/6; tersebut terdakwa masukkan kedalam kantong celananya sebelah kiri kemudian terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor merek yamaha mio warna putih, No Mesin: 5LW04YW, No rangka: MH328D20BAJ742910 tidak memiliki plat nomor menuju ke Batang lingkun tempat teman terdakwa selanjutnya setelah jalan sekira 2 (dua) kilometer dari rumah terdakwa tepatnya di Jalan Raya Jorong Kartini, Nagari Muara Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, diberhentikan oleh anggota kepolisian Sektor Gunung Tuleh yakni saksi GUZTEDIZON dan saksi IZWADI lalu menanyakan kepada terdakwa "apa yang

Halaman 5 dari 26 Halaman  
Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN.Psb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu bawa? Dan dijawab terdakwa" saya sedang membawa sabu"dan saksi GUSTEDIZON menanyakan lagi" dimanakah sabu yang kamu maksud tersebut?" dan dijawab terdakwa"sabu tersebut berada disaku celana saya sebelah kiri" lalu saksi GUZTEDIZON dan saksi IZWADI memeriksa saku celana terdakwa selanjutnya menemukan 2 (dua) buah handphone yakni 1 (satu) unit handphone merek Nokia 6300 dan 1 (satu) buah handphone merek samsung warna putih kemudian didalam handphone merek 1 (satu) unit hp Nokia 6300 ditemukan/didapatkan 26 (dua) puluh enam bungkus plastik warna bening paket kecil yang berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram sedangkan pada handphone merek samsung warna putih tidak diemukan narkotika golongan I jenis sabu ;

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tanpa dilengkapi surat ijin/ijin dari pihak/pejabat yang berwenang;

Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Simpang Empat Nomor : 120/LB.XI.14354/2018 tanggal 05 Nopember 2018 yang ditandatangani oleh Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Simpang Empat yakni Rusmadani, S.E. dan Pegawai PT. Pegadaian (Persero) Simpang Empat yakni Supratman dengan hasil sebagai berikut : 26 (dua puluh enam) paket kecil narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu (metampethamin) dalam bungkus plastik warna bening dengan berat kotor 3.13 (tiga koma tiga belas) gram dengan rincian berat bersih narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram dan berat pembungkus plastik warna bening 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan)gram kemudian disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram arkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu untuk pemeriksaan laboratorium kemudian sisanya 2,33 (dua koma tiga puluh tiga) gram narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu untuk pembuktian perkara di sidang pengadilan;

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Uji Laboratorium dari Badan POM di Padang No. PM.01.05.931.13.18.6445 tanggal 12 Nopember 2018 yang ditandatangani oleh Plh Kepala Balai Besar POM di Padang yakni Dra Hilda Murni, Apt, MM dan Laporan Pengujian No. 18.083.99.20.05.0728K yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian yakni Dra Hilda Murni, Apt, MM disimpulkan bahwa benda yang berada dalam bungkus plastic warna bening, dilak dengan timah dimasukkan dalam plastik warna bening adalah Positif

Halaman 6 dari 26 Halaman  
Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamin yang termasuk dalam Narkotika Gol. I (UU RI No. 35 tahun 2009 ttg Narkotika, Lampiran No urut 61).

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

### **1. ISWADI PUTRA Pgl. WADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Gustedizon melakukan penangkapan terhadap terdakwa, karena telah menyimpan, memiliki, dan menguasai narkotika Jenis Shabu pada hari minggu tanggal 04 November 2018, Sekira pukul 00.30 Wib, Bertempat di jalan raya Jorong kartini Nagari Muara Kiawai atau tepatnya depan SD 09, Gunung Tuleh, Kab. Pasaman barat;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada terdakwa didapatkan Narkotika golongan I jenis Shabu sebanyak 26 (dua puluh enam) Bungkus Paket kecil, dibungkus dalam bungkus plastik warna bening;
- Bahwa Narkotika golongan I jenis Shabu sebanyak 26 (dua puluh enam) Bungkus Paket kecil, dibungkus dalam bungkus plastik warna bening milik terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut Saksi dapakan didalam HP (Hendphone) Nokia seri 6300 Warna hitam milik terdakwa yakni dalam tempat baterai HP Nokia tersebut yang mana HP Nokia tersebut terdakwa simpan didalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang terdakwa pakai, dan menemukan 1 (satu) HP merk Samsung Warna Putih akan tetapi dalam hp samsung warna putih tersebut tidak ada didapatkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat sekitar bahwa ada laki-laki yang membawa Narkotika Jenis Shabu menggunakan sepeda motor merek yamaha mio warna putih dan saat ini sedang berada di Muara Kiawai Gunung Tuleh karena sedang menonton musik organ tunggal pada pesta Muara Kiawai kemudian Saksi dan teman-teman Saksi mengatur strategi agar bisa menangkap orang yang menyalahgunakan narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian sekira pukul 00.25 wib acara musik organ tunggal selesai dan terdakwa hendak menuju arah simpang empat mengendarai sepeda motor merek yamaha

Halaman 7 dari 26 Halaman  
Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN.Psb



mio warna puih kemudian Saksi dan saksi Gustedizon yang telah mengintai di jalan raya jauh sedikit dari tempat pesta membututi terdakwa tersebut lalu sekira dua kilometer tepatnya di jalan raya Jorong kartini Saksi yang dibonceng oleh saksi Gustedizon memberhentikan terdakwa lalu seteah terdakwa berhenti selanjutnya saksi dan saksi Gustedizon menanyakan kepada terdakwa “ Saudara Sedang Membawa Apa?” kemudian Terdakwa menjawab “ Saya Sedang Membawa Shabu” kemudian Saksi dan saksi Gustedizon bertanya lagi “ Berada dimanakah shabu yang saudara maksud tersebut? Kemudian Terdakwa menjawab “ Shabu tersebut berada di dalam hanphone yang berada di saku celana saya sebelah kiri”, pada saat itu banyak orang karena kebetulan bertepatan acara musik orgen tunggal pada pesta selesai, pada saat itu hadir saksi Samsuridin dan tak lama kemudian datang kepala jorong bernama Sapriandi ketempat kejadian, setelah datang kepala jorong tersebut barulah Saksi bersama saksi Gustedizon disaksikan kepala jorong lalu Saksi menyuruh terdakwa mengeluarkan Shabu tersebut lalu terdakwa menunjukkan handphone merek Nokia 6300 warna hitam yang ada di saku celananya kemudian saksi Gustedizon membukanya dan di tempat batre handphone nokia 6300 tersebut terdapat 26 (dua puluh enam) paket shabu berbungkus plastik warna bening berisikan Narkotika jenis Shabu dengan ciri-ciri berbentuk kristal. Kemudian Saksi dan saksi Gustedizon bertanya kepada Ade Candra “ Apakah Saudara mempunyai izin dari yang berwenang untuk membawa shabu tersebut? dan Terdakwa menjawab “ Saya tidak mempunyai izin dari yang berwenang dalam membawa dan menguasai shabu tersebut” Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti berupa Narkotika Jenis Shabu dan sepedamotor yang dipergunakannya dibawa ke Mapolsek Gunung Tuleh untuk dilakukan proses hukum.

- Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

**2. GUSTEDIZON Pgl TEDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan saksi ISWADI melakukan penangkapan terhadap terdakwa, karena telah menyimpan, memiliki, dan menguasai narkotika Jenis Shabu pada hari minggu tanggal 04 November 2018, Sekira pukul 00.30 Wib, Bertempat di jalan raya Jorong kartini Nagari Muara Kiawai atau tepatnya depan SD 09, Gunung Tuleh, Kab. Pasaman barat;

Halaman 8 dari 26 Halaman  
Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN.Psb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada terdakwa didapatkan Narkotika golongan I jenis Shabu sebanyak 26 (dua puluh enam) Bungkus Paket kecil, dibungkus dalam bungkus plastik warna bening;
- Bahwa Narkotika golongan I jenis Shabu sebanyak 26 (dua puluh enam) Bungkus Paket kecil, dibungkus dalam bungkus plastik warna bening milik terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut Saksi dapakan didalam HP (Hendphone) NOKIA seri 6300 Warna hitam milik terdakwa yakni dalam tempat baterai HP Nokia tersebut yang mana HP Nokia tersebut terdakwa simpan didalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang terdakwa pakai, dan menemukan 1 (satu) HP merk Samsung Warna Putih akan tetapi dalam hp samsung warna putih tersebut tidak ada didapatkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat sekitar bahwa ada laki-laki yang membawa Narkotika Jenis Shabu menggunakan sepeda motor merek yamaha mio warna putih dan saat ini sedang berada di Muara Kiawai Gunung Tuleh karena sedang menonton musik orgen tunggal pada pesta Muara Kiawai kemudian Saksi dan teman-teman Saksi mengatur strategi agar bisa menangkap orang yang menyalahgunakan narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian sekira pukul 00.25 wib acara musik orgen tunggal selesai dan terdakwa hendak menuju arah simpang empat mengendarai sepeda motor merek yamaha mio warna puih kemudian Saksi dan saksi Iswadi yang telah mengintai di jalan raya jauh sedikit dari tempat pesta membututi terdakwa tersebut lalu sekira dua kilometer tepatnya di jalan raya Jorong kartini Saksi yang dibonceng oleh saksi ISWADI memberhentikan terdakwa lalu seteah terdakwa A berhenti selanjutnya saksi dan saksi Iswadi menanyakan kepada terdakwa " Saudara Sedang Membawa Apa?" kemudian terdakwa menjawab " Saya Sedang Membawa Shabu" kemudian Saksi dan saksi Iswadi bertanya lagi " Berada dimanakah shabu yang saudara maksud tersebut? Kemudian terdakwa menjawab " Shabu tersebut berada di dalam hanphone yang berada di saku celana saya sebelah kiri", pada saat itu banyak orang karena kebetulan bertepatan acara musik orgen tunggal pada pesta selesai;

Halaman 9 dari 26 Halaman  
Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu hadir saksi Samsuridin dan tak lama kemudian datang kepala jorong bernama Sapriandi ketempat kejadian, setelah datang kepala jorong tersebut barulah Saksi bersama saksi Iswadi disaksikan kepala jorong lalu Saksi menyuruh terdakwa mengeluarkan Shabu tersebut lalu terdakwa menunjukkan handphone merek Nokia 6300 warna hitam yang ada di saku celananya kemudian saksi membukanya dan di tempat batre handphone nokia 6300 tersebut terdapat 26 (dua puluh enam) paket shabu berbungkus plastik warna bening berisikan Narkotika jenis Shabu dengan ciri-ciri berbentuk kristal. Kemudian Saksi Iswadi dan saksi bertanya kepada Terdakwa “ Apakah Saudara mempunyai izin dari yang berwenang untuk membawa shabu tersebut? “ kemudian Terdakwa menjawab “ Saya tidak mempunyai izin dari yang berwenang dalam membawa dan menguasai shabu tersebut” Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti berupa Narkotika Jenis Shabu dan sepedamotor yang dipergunakannya dibawa ke Mapolsek Gunung Tuleh untuk dilakukan proses hukum.
- Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

3. **SAMSIRUDDIN Pgl SAMSIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penangkapan oleh pihak kepolisian sektor gunung tuleh yakni saksi Iswadi dan saksi Guztedizon terhadap terdakwa pada hari minggu tanggal 04 November 2018, Sekira pukul 00.30 Wib, Bertempat di jalan raya Jorong kartini Nagari Muara Kiawai atau tepatnya depan SD 09, Gunung Tuleh, Kab. Pasaman barat;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Gunung Tuleh karena menyimpan narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 26 (dua puluh enam) paket shabu berbungkus plastik kecil warna bening didalam handphone nokia 6300 warna hitam tepatnya ditempat batre hp tersebut yang terdakwa simpan dalam saku celana depan sebelah kiri yang terdakwa pakai;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan narkotika golongan I jenis sabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penangkapan tersebut setelah Saksi ditelpon oleh salah anggota kepolisian Polsek Gunung Tuleh yakni saksi Iswadi Putra, Selanjutnya menyuruh Saksi untuk datang ketempat penangkapan terhadap terdakwa, karena membawa, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Sabu, dan setelah Saksi sampai dilokasi kemudian pihak kepolisian meminta Saksi untuk menyaksikan dilakukan

Halaman 10 dari 26 Halaman  
Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN.Psb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggeledahan badan terhadap terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut Saksi melihat dan menyaksikan langsung bahwasannya dalam penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) Unit HP milik Terdakwa, Jenis HP Samsung Warna Putih, dan HP Merek Nokia Warna Hitam, dan dalam hp merek nokia, warna hitam tersebut ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 26 (dua puluh enam) bungkus plastik paket kecil warna bening.

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

4. **SAPRIANDI Pgl. PENDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penangkapan oleh pihak kepolisian sektor gunung tuleh yakni saksi Iswadi dan saksi Guztedizon terhadap terdakwa pada hari minggu tanggal 04 November 2018, Sekira pukul 00.30 Wib, Bertempat di jalan raya Jorong kartini Nagari Muara Kiawai atau tepatnya depan SD 09, Gunung Tuleh, Kab. Pasaman barat;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Gunung Tuleh karena menyimpan narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 26 (dua puluh enam ) paket shabu berbungkus plastik kecil warna bening didalam handphone nokia 6300 warna hitam tepatnya ditempat batre hp tersebut yang terdakwa simpan dalam saku celana depan sebelah kiri yang terdakwa pakai;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan narkotika golongan I jenis sabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penangkapan tersebut setelah Saksi ditelpon oleh salah anggota kepolisian Polsek Gunung Tuleh yakni saksi Iswadi Putra, Selanjutnya menyuruh Saksi untuk datang ketempat penangkapan terhadap terdakwa, karena membawa, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Sabu, dan setelah Saksi sampai dilokasi kemudian pihak kepolisian meminta Saksi untuk menyaksikan dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut Saksi melihat dan menyaksikan langsung bahwasannya dalam penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) Unit HP milik Terdakwa, Jenis HP Samsung Warna Putih, dan HP Merek Nokia Warna Hitam, dan dalam hp merek nokia, warna hitam tersebut ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 26 (dua puluh enam) bungkus plastik paket kecil warna bening.
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pihak Kepolisian Sektor Gunung Tuleh pada hari minggu tanggal 04 November 2018, Sekira pukul 00.30 Wib, Bertempat di jalan raya Jorong kartini Nagari Muara Kiawai atau tepatnya depan SD 09, Gunung Tuleh, Kab. Pasaman barat;
- Bahwa terdakwa ditangkap pihak Kepolisian Sektor Gunung Tuleh karena memiliki, menguasai Narkotika golongan I jenis Shabu sebanyak 26 (dua puluh enam) Bungkus Paket kecil, dibungkus dalam bungkus plastik warna bening;
- Bahwa Narkotika golongan I jenis Shabu sebanyak 26 (dua puluh enam) Bungkus Paket kecil, dibungkus dalam bungkus plastik warna bening terdakwa letakkan didalam handphone nokia 6300 warna hitam tepatnya ditempat batre hp tersebut yang terdakwa simpan dalam saku celana depan sebelah kiri yang terdakwa pakai;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Nopember 2018 sekira pukul 00.15 Wib terdakwa setelah melihat acara musik organ tunggal diacara pesta dekat rumahnya lalu terdakwa pulang kerumahnya mengambil narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 26 (dua puluh enam) paket kecil bungkus plastik warna bening yang disimpan didalam handphone (hp) merek Nokia yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya yang terdakwa letakkan disekitar rumahnya lalu 1 (satu) unit handphone merek Nokia 6300 Ntersebut terdakwa masukkan kedalam kantong celananya sebelah kiri kemudian terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor merek yamaha mio warna putih, tidak memiliki plat nomor menuju ke Batang lingkun tempat teman terdakwa selanjutnya seteleh jalan sekira 2 (dua) kilometer dari rumah terdakwa tepatnya di Jalan Raya Jorong Kartini, Nagari Muara Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, diberhentikan oleh anggota kepolisian Sektor Gunung Tuleh yakni saksi Guztedizon dan saksi Izwadi lalu menanyakan kepada terdakwa "apa yang kamu bawa? Dan dijawab terdakwa" saya sedang membawa sabu"dan saksi Gustedizon menanyakan lagi" dimanakah sabu yang kamu maksud tersebut?" dan dijawab terdakwa "sabu tersebut berada disaku celana saya sebelah kiri" lalu saksi Guztedizon dan saksi Izwadi memeriksa saku celana terdakwa selanjutnya menemukan 2 (dua) buah handphone yakni 1 (satu) unit handphone merek Nokia 6300 dan 1 (satu) buah handphone merek samsung warna putih kemudian didalam handphone merek 1 (satu) unit

Halaman 12 dari 26 Halaman  
Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hp Nokia 6300 ditemukan/didapatkan 26 (dua) puluh enam bungkus plastik warna bening paket kecil yang berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram sedangkan pada handphone merek samsung warna putih tidak ditemukan narkotika golongan I jenis sabu

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ad charge) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat dan telah dibacakan di persidangan berupa:

1. Berita Acara Hasil penimbangan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Simpang Empat Nomor : 120/LB.XI.14354/2018 tanggal 05 Nopember 2018 yang ditandatangani oleh Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Simpang Empat yakni Rusmadani, S.E. dan Pegawai PT. Pegadaian (Persero) Simpang Empat yakni Supratman dengan hasil sebagai berikut : 26 (dua puluh enam) paket kecil narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu (metampethamin) dalam bungkus plastik warna bening dengan berat kotor 3.13 (tiga koma tiga belas) gram dengan rincian berat bersih narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram dan berat pembungkus plastik warna bening 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan)gram kemudian disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram arkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu untuk pemeriksaan laboratorium kemudian sisanya 2,33 (dua koma tiga puluh tiga) gram arkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu untuk pembuktian perkara di sidang pengadilan;
2. Laporan Hasil Uji Laboratorium dari Badan POM di Padang No. PM.01.05.931.13.18.6445 tanggal 12 Nopember 2018 yang ditandatangani oleh Plh Kepala Balai Besar POM di Padang yakni Dra Hilda Murni, Apt, MM dan Laporan Pengujian No. 18.083.99.20.05.0728K yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian yakni Dra Hilda Murni, Apt, MM disimpulkan bahwa benda yang berada dalam bungkus plastic warna bening, dilak dengan timah dimasukkan dalam plastik warna bening adalah Positif Metamfetamin yang termasuk dalam Narkotika Gol. I (UU RI No. 35 tahun 2009 ttg Narkotika, Lampiran No urut 61).;

Halaman 13 dari 26 Halaman  
Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN.Psb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 26 (dua puluh enam) paket kecil bungkus plastik warna bening dengan berat bersih 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram , 1 (satu) unit handphone merek Nokia 6300 No imei : 354864/02/775196/6; 1 (satu) buah handphone merek samsung warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha mio warna putih, No Mesin: 5LW04YW, No rangka: MH328D20BAJ742910 tidak memiliki plat nomor;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah ditanyakan kepada para saksi dan Terdakwa dipersidangan ternyata mereka masing-masing telah membenarkan barang bukti tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut akan Majelis Hakim penggunaan untuk mendukung dalam pertimbangan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Nopember 2018 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Jrg.Kartini, Nagari Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Nopember 2018 sekira pukul 00.15 Wib terdakwa setelah melihat acara musik organ tunggal diacara pesta dekat rumahnya lalu terdakwa pulang kerumahnya mengambil narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 26 (dua puluh enam) paket kecil bungkus plastik warna bening yang disimpan didalam handphone (hp) merek Nokia 6300 yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya yang terdakwa letakkan disekitar rumahnya lalu 1 (satu) unit handphone merek Nokia 6300 tersebut terdakwa masukkan kedalam kantong celananya sebelah kiri kemudian terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor merek yamaha mio warna putih, tidak memiliki plat nomor menuju ke Batang lingkin tempat teman terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setelah jalan sekira 2 (dua) kilometer dari rumah terdakwa tepatnya di Jalan Raya Jorong Kartini, Nagari Muara Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, diberhentikan oleh

Halaman 14 dari 26 Halaman  
Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota kepolisian Sektor Gunung Tuleh yakni saksi Guztedizon dan saksi Izwadi lalu menanyakan kepada terdakwa "apa yang kamu bawa? Dan dijawab terdakwa" saya sedang membawa sabu"dan saksi Gustedizon menanyakan lagi" dimanakah sabu yang kamu maksud tersebut?" dan dijawab terdakwa"sabu tersebut berada disaku celana saya sebelah kiri" lalu saksi Guztedizon dan saksi Izwadi memeriksa saku celana terdakwa selanjutnya menemukan 2 (dua) buah handphone yakni 1 (satu) unit handphone merek Nokia 6300 dan 1 (satu) buah handphone merek samsung warna putih kemudian didalam handphone merek 1 (satu) unit hp Nokia 6300 ditemukan/didapatkan 26 (dua) puluh enam bungkus plastik warna bening paket kecil yang berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram sedangkan pada handphone merek samsung warna putih tidak diemukan narkotika golongan I jenis sabu ;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tanpa dilengkapi surat ijin/ijin dari pihak/pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Simpang Empat Nomor : 120/LB.XI.14354/2018 tanggal 05 Nopember 2018 yang ditandatangani oleh Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Simpang Empat yakni Rusmadani, S.E. dan Pegawai PT. Pegadaian (Persero) Simpang Empat yakni Supratman dengan hasil sebagai berikut : 26 (dua puluh enam) paket kecil narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu (metampethamin) dalam bungkus plastik warna bening dengan berat kotor 3.13 (tiga koma tiga belas) gram dengan rincian berat bersih narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram dan berat pembungkus plastik warna bening 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan)gram kemudian disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram arkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu untuk pemeriksaan laboratorium kemudian sisanya 2,33 (dua koma tiga puluh tiga) gram narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu untuk pembuktian perkara di sidang pengadilan;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Uji Laboratorium dari Badan POM di Padang No. PM.01.05.931.13.18.6445 tanggal 12 Nopember 2018 yang ditandatangani oleh Plh Kepala Balai Besar POM di Padang yakni Dra Hilda Murni, Apt, MM dan Laporan Pengujian No. 18.083.99.20.05.0728K yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian yakni Dra Hilda Murni, Apt, MM disimpulkan bahwa benda yang berada dalam bungkus plastic warna

Halaman 15 dari 26 Halaman  
Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening, dilak dengan timah dimasukkan dalam plastik warna bening adalah Positif Metamfetamin yang termasuk dalam Narkotika Gol. I (UU RI No. 35 tahun 2009 ttg Narkotika, Lampiran No urut 61);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang identik dengan unsur Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa setiap orang siapa saja yang didakwa oleh penuntut umum melakukan tindak pidana serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **ADE CANDRA BIN SARPIN Pgl ADE**, yang di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur Setiap orang telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur “Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”

Halaman 16 dari 26 Halaman  
Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN.Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian "Tanpa Hak" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "Melawan Hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang";

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Simpang Empat Nomor : 120/LB.XI.14354/2018 tanggal 05 Nopember 2018 yang ditandatangani oleh Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Simpang Empat yakni Rusmadani, S.E. dan Pegawai PT. Pegadaian (Persero) Simpang Empat yakni Supratman dengan hasil sebagai berikut : 26 (dua puluh enam) paket kecil narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu (metampethamin) dalam bungkus plastik warna bening dengan berat kotor 3.13 (tiga koma tiga belas) gram dengan rincian berat bersih narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram dan berat pembungkus plastik warna bening 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram kemudian disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu untuk pemeriksaan laboratorium kemudian sisanya 2,33 (dua koma tiga puluh tiga) gram narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu untuk pembuktian perkara di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Uji Laboratorium dari Badan POM di Padang No. PM.01.05.931.13.18.6445 tanggal 12 Nopember 2018 yang ditandatangani oleh Plh Kepala Balai Besar POM di Padang yakni Dra Hilda Murni, Apt, MM dan Laporan Pengujian No. 18.083.99.20.05.0728K yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian yakni Dra Hilda Murni, Apt, MM disimpulkan bahwa benda yang berada dalam bungkus plastik warna bening, dilak dengan timah dimasukkan dalam plastik warna bening adalah Positif Metamfetamin yang termasuk dalam Narkotika Gol. I (UU RI No. 35 tahun 2009 ttg Narkotika, Lampiran No urut 61);

Halaman 17 dari 26 Halaman  
Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN.Psb



Menimbang, bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tanpa dilengkapi surat ijin/ ijin dari pihak/pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum telah terpenuhi ;

**Ad.3. Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;**

Menimbang, bahwa sub unsur “*memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman*” menurut Majelis hakim adalah bersifat alternatif, dimana terlihat adanya frase “*atau*” sebagai kata penghubungnya. Maka Majelis hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur dalam elemen unsur ketiga dakwaan primair Penuntut Umum tersebut, yang mana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lain;

Menimbang, bahwa menurut Majelis hakim yang dimaksud sub unsur, *memiliki* adalah mempunyai, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. serta memiliki harus pula dilihat bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. dan kepemilikan dapat diperoleh dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dan barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menyimpan* adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. menyimpan juga dapat diartikan menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menguasai* adalah berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika), termasuk Metamfetamin (vide lampiran I angka 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada pada hari Minggu tanggal 04 Nopember 2018 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di jalan Raya Jrg.Kartini, Nagari Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Nopember 2018 sekira pukul 00.15 Wib terdakwa setelah melihat acara musik organ tunggal diacara pesta dekat rumahnya lalu terdakwa pulang kerumahnya mengambil narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 26 (dua puluh enam) paket kecil bungkus plastik warna bening yang disimpan didalam handphone (hp) merek Nokia 6300 yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya yang terdakwa letakkan disekitar rumahnya lalu 1 (satu) unit handphone merek Nokia 6300 tersebut terdakwa masukkan kedalam kantong celananya sebelah kiri kemudian terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor merek yamaha mio warna putih, tidak memiliki plat nomor menuju ke Batang lingkun tempat teman terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah jalan sekira 2 (dua) kilometer dari rumah terdakwa tepatnya di Jalan Raya Jorong Kartini, Nagari Muara Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, diberhentikan oleh anggota kepolisian Sektor Gunung Tuleh yakni saksi Guztedizon dan saksi Izwadi lalu menanyakan kepada terdakwa "apa yang kamu bawa? Dan dijawab terdakwa" saya sedang membawa sabu"dan saksi Gustedizon menanyakan lagi" dimanakah sabu yang kamu maksud tersebut?" dan dijawab terdakwa"sabu tersebut berada disaku celana saya sebelah kiri" lalu saksi Guztedizon dan saksi Izwadi memeriksa saku celana terdakwa selanjutnya menemukan 2 (dua) buah handphone yakni 1 (satu) unit handphone merek Nokia 6300 dan 1 (satu) buah handphone merek samsung warna putih kemudian didalam handphone merek 1 (satu) unit hp Nokia 6300 ditemukan/didapatkan 26 (dua) puluh enam bungkus plastik warna bening paket kecil yang berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 2,35 (dua

Halaman 19 dari 26 Halaman  
Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN.Psb



koma tiga puluh lima) gram sedangkan pada handphone merek samsung warna putih tidak diemukan narkotika golongan I jenis sabu ;

Menimbang, bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tanpa dilengkapi surat ijin/ijin dari pihak/pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Simpang Empat Nomor: 120/LB.XI.14354/2018 tanggal 05 Nopember 2018 yang ditandatangani oleh Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Simpang Empat yakni Rusmadani, S.E. dan Pegawai PT. Pegadaian (Persero) Simpang Empat yakni Supratman dengan hasil sebagai berikut : 26 (dua puluh enam) paket kecil narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu (metampethamin) dalam bungkus plastik warna bening dengan berat kotor 3.13 (tiga koma tiga belas) gram dengan rincian berat bersih narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram dan berat pembungkus plastik warna bening 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram kemudian disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram arkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu untuk pemeriksaan laboratorium kemudian sisanya 2,33 (dua koma tiga puluh tiga) gram narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu untuk pembuktian perkara di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Uji Laboratorium dari Badan POM di Padang No. PM.01.05.931.13.18.6445 tanggal 12 Nopember 2018 yang ditandatangani oleh Plh Kepala Balai Besar POM di Padang yakni Dra Hilda Murni, Apt, MM dan Laporan Pengujian No. 18.083.99.20.05.0728K yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian yakni Dra Hilda Murni, Apt, MM disimpulkan bahwa benda yang berada dalam bungkus plastic warna bening, dilak dengan timah dimasukkan dalam plastik warna bening adalah Positif Metamfetamin yang termasuk dalam Narkotika Gol. I (UU RI No. 35 tahun 2009 ttg Narkotika, Lampiran No urut 61);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur *memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 20 dari 26 Halaman  
Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN.Psb



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembeda dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP (Undang-Undang Republik Indonesia No 8 tahun 1981) kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana pembedaannya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda maka kepada diri Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara patut juga dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka berdasarkan 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah diganti dengan pidana penjara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri setelah melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pembedaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti serta Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya kembali dan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pembedaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pembedaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pembedaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*),

Halaman 21 dari 26 Halaman  
Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN.Psb



tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan *Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000 Tentang Pemidanaan* agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya, secara tegas menyatakan, "terhadap tindak pidana ekonomi, korupsi, narkoba, perkosaan, pelanggaran HAM berat, lingkungan hidup, Mahkamah Agung mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan didalam masyarakat";

Menimbang, bahwa sesuai dengan *Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001* tentang Perkara-Perkara Hukum yang perlu mendapat perhatian pengadilan menyatakan, "bahwa pimpinan Mahkamah Agung menghimbau agar setiap insan pengadilan bekerja sungguh-sungguh menjamin penegakkan hukum dan mengambil tindakan yang benar dan adil terhadap perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat antara lain korupsi, narkoba, utang piutang Negara, pencurian dilaut dan kejahatan kehumanan yang nyata merugikan keuangan Negara dan rakyat dan perkosaan. Terhadap perkara tersebut perlu ada kesungguhan dan perhatian karena secara langsung menyangkut kerugian terhadap Negara dan rakyat. Hendaknya para hakim menganut suatu pendirian yaitu tekad untuk menjadi barisan terdepan dalam memberantas sampai ke akarnya segala bentuk kejahatan tersebut";

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh

Halaman 22 dari 26 Halaman  
Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN.Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhukum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali dan mengingat Terdakwa menyesalai perbuatannya dan tidak akan mengulangnya kembali maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "*langkah-langkah sosial*" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim mempunyai cukup alasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP (Undang-Undang Republik Indonesia No 8 tahun 1981) serta Pasal 33 Ayat (1) KUHP masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) paket kecil bungkus plastik warna bening dengan berat bersih 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram, 1 (satu) unit handphone merek Nokia 6300 No imei : 354864/02/775196/6, 1 (satu) buah handphone merek samsung warna putih merupakan narkoba yang dilarang oleh undang-undang dan alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 23 dari 26 Halaman  
Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek yamaha mio warna putih, No Mesin: 5LW04YW, No rangka: MH328D20BAJ742910 tidak memiliki plat nomor merupakan alat yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana narkoba yang bernilai ekonomis, maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk Negara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ADE CANDRA Bin SAPRIN Pgl ADE**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **ADE CANDRA Bin SAPRIN Pgl ADE** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **(3 tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 24 dari 26 Halaman  
Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN.Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 26 (dua puluh enam) paket kecil bungkus plastik warna bening dengan berat bersih 2,35 (dua koma tiga puluh lima) gram , 1 (satu) unit handphone merek Nokia 6300 No imei : 354864/02/775196/6; 1 (satu) buah handphone merek samsung warna putih,  
(untuk dimusnahkan);
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha mio warna putih, No Mesin: 5LW04YW, No rangka: MH328D20BAJ742910 tidak memiliki plat nomor;  
(dirampas untuk negara)
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,-  
(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari **KAMIS** tanggal **31 JANUARI 2019** oleh **EKO AGUS SISWANTO, S.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **RAMLAH MUTIAH, S.H.** dan **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **07 FEBRUARI 2019**, oleh **EKO AGUS SISWANTO, S.H.** selaku Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh **ARIES SHOLEH EFENDI, S.H., M.H.** dan **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.** sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh **ROSMAIZONI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, dan dihadiri oleh **MUSYAMI RAMADHANI, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ARIES SHOLEH EFENDI, S.H., M.H**

**EKO AGUS SISWANTO, S.H.**

**ZULFIKAR BERLIAN, S.H.**

Panitera Pengganti,

**ROZMAIZONI**

Halaman 25 dari 26 Halaman  
Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2018/PN.Psb

